



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **28 Agustus 2024**, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Langsa, dalam perkara Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Unh, antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR

CABANG KENDARI, berkedudukan di Jl.

Laode Hadi/ Brigjen M. Yoenoes (By Pass)

No. 71-72, yang diwakili **YANDI**

SURYANDI sebagai Branch Manager,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada

MUH ZULKIFLI, Para Pegawai di **PT.**

BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

Tbk KANTOR CABANG KENDARI,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1403-

XIII/KC/OPK/07/2024 tanggal 18 Juli 2024/

e-mail : **zahenzahzukrialyafie@gmail.com**

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Unaaha dibawah

register Nomor :

156/HK/LGS/SK/PDT/VIII/2024 pada

tanggal 8 Agustus 2024, untuk selanjutnya

disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

ALI, tempat tanggal lahir di Wawolemo, 12 Juli 1977, jenis kelami

Laki-Laki, alamat RT 003/ RW 003, Desa

Tirawuta, Kecamatan Pondidaha,

Kabupaten Konawe/ email :

alimarimkdi1234@gmail.com, selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT**;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri segala sengketa yang terjadi berdasarkan surat gugatan Penggugat Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Unh.

Halaman 1 dari 5 Kesepakatan Perdamaian 5/Pdt.G.S/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat dan berjanji untuk tetap menjaga nama baik masing-masing pihak.

Pasal 3

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perjanjian yang telah diakui dan disepakati dimana kedudukan Penggugat sebagai kreditur dan Tergugat sebagai debitur, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 92785405/7699/05/22 tanggal 25 Mei 2022 dan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 93633626/7699/06/22 tanggal 24 Juni 2022.

Pasal 4

Bahwa ada 2 (dua) fasilitas pinjaman atau kredit yang diberikan Penggugat kepada Tergugat, yakni:

- a. sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertuang dalam Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 92785405/7699/05/22 tanggal 25 Mei 2022; dan
- b. sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tertuang dalam Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 93633626/7699/06/22 tanggal 24 Juni 2022.

Pasal 5

Bahwa Tergugat diwajibkan mengangsur fasilitas pinjaman sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 92785405/7699/05/22 tanggal 25 Mei 2022 per tanggal 25 setiap bulannya dan pada fasilitas pinjaman sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tertuang dalam Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 93633626/7699/06/22 tanggal 24 Juni 2022 Tergugat diwajibkan mengangsur per tanggal 24 setiap bulannya, masing-masing selama 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) bulan.

Pasal 6

Bahwa pada fasilitas pinjaman dalam Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 92785405/7699/05/22 tanggal 25 Mei 2022, Tergugat telah menggunakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 193 Kel. Wawolemo, Kec. Pondidaha, Kab. Konawe atas nama Ali (Tergugat) dan pada fasilitas dalam Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 93633626/7699/06/22 tanggal 24 Juni 2022 Tergugat telah menggunakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00441 Kel. Wawolemo, Kec. Pondidaha, Kabupaten Konawe atas nama Ali (Tergugat).

Halaman 2 dari 5 Kesepakatan Perdamaian 5/Pdt.G.S/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 7

Bahwa disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, hingga saat ini total sisa hutang yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat dari kedua fasilitas kredit tersebut ialah sebesar Rp147.700.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian per fasilitasnya sebagai berikut:

- a. fasilitas dalam Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 92785405/7699/05/22 tanggal 25 Mei 2022 tersisa sebesar Rp104.300.000,00 (seratus empat juta tiga ratus ribu rupiah); dan
- b. fasilitas dalam Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 93633626/7699/06/22 tanggal 24 Juni 2022 tersisa sebesar Rp43.400.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 8

Bahwa Tergugat akan membayar secara tunai kepada Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2024 dimuka persidangan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp87.700.000,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) akan dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 9

Bahwa pelunasan sisa pinjaman kredit sebagaimana Pasal 7 dan Pasal 8 diatas bersifat terpisah (parsial) dimana diutamakan pelunasan sisa pinjaman pada Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 92785405/7699/05/22 tanggal 25 Mei 2022 terlebih dahulu.

Pasal 10

Bahwa apabila Tergugat telah membayar sisa pinjaman setidaknya sebesar Rp44.300.000,00 (empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari total sisa sebesar Rp87.700.000,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), maka seluruh hutang Tergugat dalam Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 92785405/7699/05/22 tanggal 25 Mei 2022 dianggap lunas dan Penggugat wajib menyerahkan seketika itu juga Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 193 Kel. Wawolemo, Kec. Pondidaha, Kab. Konawe atas nama Ali (Tergugat) kepada Tergugat tanpa beban apapun diatasnya dengan membuat Berita Acara dan tanda terima.

Pasal 11

Bahwa apabila Tergugat sebelum tanggal 31 Desember 2024 telah pula melunasi sisa pinjaman yang totalnya sebesar Rp87.700.000,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), maka seluruh hutang Tergugat dalam Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 93633626/7699/06/22 tanggal 24 Juni

Halaman 3 dari 5 Kesepakatan Perdamaian 5/Pdt.G.S/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dianggap lunas pula dan Penggugat wajib menyerahkan seketika itu juga Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00441 Kel. Wawolemo, Kec. Pondidaha, Kabupaten Konawe atas nama Ali (Tergugat) kepada Tergugat tanpa beban apapun di atasnya dengan membuat Berita Acara dan tanda terima.

Pasal 12

Bahwa apabila sampai batas waktu yang ditentukan yakni tanggal 31 Desember 2024, ternyata Tergugat tidak dapat melunasi salah satu sisa hutangnya, setidaknya sebesar Rp44.300.000,00 (empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari total sisa hutang Rp87.700.000,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), maka Penggugat memiliki hak penuh untuk menjual atau memindahtangankan agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 193 Kel. Wawolemo, Kec. Pondidaha, Kab. Konawe atas nama Ali (Tergugat) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00441 Kel. Wawolemo, Kec. Pondidaha, Kabupaten Konawe atas nama Ali (Tergugat) melalui prosedur yang berlaku.

Pasal 13

Bahwa penjualan atau pemindahtanganan agunan sebagaimana Pasal 12 diatas dilakukan Penggugat untuk melunasi sisa hutang Tergugat, dimana apabila ada sisa uang dari penjualan atau pengalihan salah satu atau kedua agunan tersebut, maka sisa uang penjualan atau pengalihan agunan tersebut dikembalikan kepada Tergugat dengan membuat Berita Acara dan tanda terima.

Pasal 14

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan sukarela oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun.

Pasal 15

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap masing-masing asli dan bermaterai, masing-masing 1 (satu) rangkap diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat dan sisanya sebagai arsip pada berkas perkara.

Pasal 16

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini, termasuk biaya materai ditanggung oleh Penggugat.

Pasal 17

Bahwa Para Pihak memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian.

Halaman 4 dari 5 Kesepakatan Perdamaian 5/Pdt.G.S/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh
Para Pihak dan diketahui oleh Hakim.

Unaaha, 29 Agustus 2024

Penggugat,

Tergugat,

EKA HASIM

ALI

Hakim

YAN AGUS PRIADI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)